

WORKSHOP PENGENALAN UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN PADA LEMBAGA DIKLAT UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Wening Estiningsih¹, Hardian Mursito², Heri Nuranto³, Saripah⁴, Sidik Lestiyono⁵

^{1,2,3,4}Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI, Jl. Raya Tengah, Kp Gedong, Jakarta Timur

⁵Teknik Sipil, Universitas Gunadarma, Jl. Raya Margonda No. 100, Pondok Cina, Depok

Wening.nextgen007@gmail.com¹, hardian.mursito@unindra.ac.id², heri.nuranto@unindra.ac.id³,
Saripah.pendidikanekonomi@gmail.com⁴, lestiyono@gmail.com⁵

Abstract

In today's rapidly growing digital era, work copyright law is one of the most important issues to discuss. Particularly in the world of education, the Education and Training Institute of Indraprasta University PGRI held a workshop on the introduction of the Job Creation Law and how the general provisions of taxation relate to this law. The workshop aims to provide a deeper understanding of work copyright law and how it impacts tax regulations in Indonesia. The workshop participants will be given an explanation about the meaning, scope and copyright stipulated in the Job Creation Law, as well as the impact of copyright infringement on taxation and the country's economy. Held in Indonesian, it is hoped that this workshop will provide insight and clarity for participants in understanding the Job Creation Law and applying it properly to avoid copyright infringement which can have a negative impact on taxation and economic aspects. In this workshop on the introduction of the Job Creation Law to the general provisions of taxation organized by the Training Institute of Indraprasta University PGRI, participants will be provided with extensive knowledge about the Job Creation Law and related tax regulations.

Keynotes : Job Creation Laws; Workshops; Training Institutions

Abstrak

Pada era digital yang semakin berkembang pesat saat ini, hukum cipta kerja menjadi salah satu isu yang sangat penting dibahas. Khususnya dalam dunia pendidikan, Lembaga Diklat Universitas Indraprasta PGRI menyelenggarakan workshop tentang pengenalan Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana ketentuan umum perpajakan berhubungan dengan undang-undang tersebut. Workshop tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum cipta kerja dan bagaimana hal tersebut berdampak pada ketentuan perpajakan di Indonesia. Para peserta workshop akan diberikan penjelasan tentang pengertian, ruang lingkup dan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, serta dampak dari pelanggaran hak cipta terhadap perpajakan dan ekonomi negara. Diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, workshop ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kejelasan bagi para peserta dalam memahami Undang-Undang Cipta Kerja dan menerapkannya dengan tepat untuk menghindari pelanggaran hak cipta yang dapat berdampak buruk pada aspek perpajakan dan ekonomi. Dalam workshop pengenalan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap ketentuan umum perpajakan yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Universitas Indraprasta PGRI ini, para peserta akan dibekali dengan pengetahuan yang luas tentang Undang-Undang Cipta Kerja serta peraturan perpajakan terkait.

Keywords: Undang-Undang Cipta Kerja; Workshop; Lembaga diklat

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang signifikan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi,

menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang ini melibatkan berbagai sektor, termasuk perpajakan, yang mengalami perubahan dalam ketentuan dan

prosedur perpajakan. Lembaga Diklat di Universitas Indraprasta PGRI memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada para peserta didik dan profesional di berbagai bidang. Sebagai bagian dari organisasi yang beroperasi di bawah Undang-Undang Cipta Kerja, lembaga diklat perlu memahami implikasi perpajakan yang terkait dengan undang-undang tersebut. Pemahaman yang baik tentang ketentuan umum perpajakan yang berlaku dan perubahan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja sangat penting bagi lembaga diklat. Hal ini akan membantu lembaga diklat dalam memastikan kepatuhan perpajakan yang tepat, menghindari risiko pelanggaran, dan mengoptimalkan manfaat perpajakan yang tersedia.

Oleh karena itu, workshop ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang perubahan perpajakan yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja kepada staf pengajar, pengelola, dan karyawan lembaga diklat di Universitas Indraprasta PGRI. Workshop ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka dengan pengetahuan praktis dan panduan yang diperlukan untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang baru dan mengelola risiko perpajakan dengan efektif.

Diharapkan melalui workshop ini, peserta akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja mempengaruhi perpajakan, serta strategi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan perpajakan yang baik di lembaga diklat. Workshop ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi tentang isu-isu perpajakan yang spesifik dengan lembaga diklat mereka. Dengan pemahaman yang kuat tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan ketentuan umum perpajakan yang relevan, lembaga diklat di Universitas Indraprasta PGRI akan dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan mereka, mengelola perpajakan dengan lebih efisien, dan membangun kepatuhan perpajakan yang kuat dan berkelanjutan.

Analisa Permasalahan

Dalam konteks pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan perpajakan di Indonesia akan mengalami sejumlah perubahan. Hal ini akan berdampak pada pengelolaan perpajakan dalam organisasi, dan dapat menimbulkan kesulitan jika para Wajib Pajak dan pelaku usaha tidak memahami peraturan perundang-undangan yang baru. Oleh karena itu, pelaksanaan Workshop Pengenalan Undang-

Undang Cipta Kerja Terhadap Ketentuan Umum Perpajakan di Lembaga Diklat Universitas Indraprasta PGRI merupakan sebuah inisiatif yang sangat penting untuk membantu peserta dalam meningkatkan pemahaman mereka mengenai perpajakan dan dampaknya setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja [1].

Salah satu permasalahan yang menjadi fokus analisa dalam workshop pengenalan Undang-Undang Cipta Kerja adalah ketentuan umum perpajakan yang terdapat dalam UU tersebut. Dalam workshop pengenalan Undang-Undang Cipta Kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Universitas Indraprasta PGRI, peserta menghadapi kesulitan dalam memahami ketentuan umum perpajakan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja [2].

Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi mendetail dari sisi fiskal terkait ketentuan perpajakan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam workshop pengenalan Undang-Undang Cipta Kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Universitas Indraprasta PGRI, seharusnya pihak fiskal memberikan sosialisasi dan penjelasan yang lebih mendetail kepada para peserta, terutama mengenai ketentuan umum perpajakan yang ada dalam UU tersebut. Dari workshop pengenalan Undang-Undang Cipta Kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Universitas Indraprasta PGRI, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan dalam memahami ketentuan umum perpajakan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ketidakmampuan para peserta untuk memahami ketentuan umum perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat berpotensi menimbulkan kesalahan atau pelanggaran perpajakan pada kegiatan usaha atau pekerjaan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak fiskal untuk memberikan sosialisasi dan penjelasan yang lebih mendetail sehubungan dengan ketentuan perpajakan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja kepada masyarakat dan terutama kepada para peserta workshop.

2. METODE

Metode pelaksanaan workshop pengenalan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap ketentuan umum perpajakan pada lembaga diklat di Universitas Indraprasta PGRI, ada beberapa Langkah-langkah sebagai berikut :

- a. **Tujuan Workshop:** Tentukan tujuan dari workshop ini, misalnya, untuk memberikan pemahaman dasar tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan ketentuan perpajakan kepada peserta, atau untuk membahas

implikasi perubahan perpajakan yang diakibatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

- b. **Desain Workshop:** Tentukan format workshop yang sesuai, misalnya, presentasi oleh pembicara ahli di bidang hukum ketenagakerjaan dan perpajakan, diskusi panel, studi kasus, atau sesi tanya jawab.
- c. **Materi dan Sumber Daya:** Persiapkan materi presentasi yang relevan dan sumber daya pendukung seperti bahan bacaan, contoh kasus, atau panduan perpajakan terbaru. Pastikan materi yang disajikan sesuai dengan tujuan workshop dan memenuhi kebutuhan peserta.
- d. **Pembicara:** Identifikasi dan undang pembicara yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Undang-Undang Cipta Kerja dan perpajakan. Pastikan mereka mampu menyampaikan materi dengan jelas dan memiliki kemampuan untuk memfasilitasi diskusi.
- e. **Evaluasi:** Lakukan evaluasi terhadap workshop untuk mendapatkan umpan balik dari peserta. Hal ini dapat dilakukan melalui kuesioner atau diskusi kelompok kecil. Evaluasi tersebut dapat membantu dalam memperbaiki workshop di masa depan dan memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan.

3. HASIL

Hasil workshop dapat mencakup beberapa hal berikut:

- a. Pemahaman yang lebih baik tentang Undang-Undang Cipta Kerja: Peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang relevan dengan perpajakan. Mereka akan mempelajari aspek-aspek penting dalam undang-undang tersebut yang berhubungan dengan perpajakan, seperti perlindungan pekerja, perubahan dalam hubungan kerja, dan dampaknya terhadap kewajiban perpajakan.
- b. Peningkatan pengetahuan tentang ketentuan perpajakan: Peserta akan diperkenalkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan bagaimana ketentuan tersebut berubah sebagai akibat dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka akan mempelajari perubahan dalam tarif pajak, keringanan pajak, tata cara pelaporan

perpajakan, atau perubahan penting lainnya yang relevan dengan lembaga diklat.

- c. Kesadaran akan implikasi praktis: Peserta akan mendapatkan pemahaman tentang implikasi praktis dari perubahan perpajakan yang diakibatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka dapat mempelajari bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi proses perencanaan pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan kebijakan internal lembaga diklat terkait dengan perpajakan.
- d. Pertukaran informasi dan pengalaman: Workshop ini juga dapat memberikan kesempatan bagi peserta untuk saling bertukar informasi dan pengalaman terkait dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan perpajakan di lembaga diklat. Diskusi dan kolaborasi antara peserta dapat meningkatkan pemahaman kolektif dan memberikan wawasan baru.

4. PEMBAHASAN

Pengenalan Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja, atau dikenal juga dengan sebutan Omnibus Law, adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020 dengan tujuan untuk mengubah dan menyederhanakan berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan ketenagakerjaan, investasi, dan sektor ekonomi lainnya. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah reformasi struktural yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global [3].

Latar belakang dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah adanya kebutuhan untuk merespons permasalahan dalam sistem ketenagakerjaan yang dinilai kompleks dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang ini mengusung konsep perubahan dan penyederhanaan regulasi dengan mengintegrasikan berbagai undang-undang yang ada sebelumnya.

Tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja [4] antara lain adalah:

- a. Meningkatkan iklim investasi : Dengan penyempurnaan peraturan dan tata cara penanaman modal, undang-undang ini berupaya memikat penanaman modal dari jauh dan dekat, sehingga mengangkat perekonomian, membuka lapangan kerja, dan mengurangi momok pengangguran.
- b. Meningkatkan perlindungan pekerja

Dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan buruh, undang-undang ini berupaya menyediakan jaring pengaman sosial yang lebih komprehensif, memperluas kesempatan untuk pendidikan dan pengembangan keterampilan, dan memperkuat pelestarian hak-hak pekerja.

c. Meningkatkan efisiensi birokrasi

UU Cipta Kerja berupaya merampingkan dan menyempurnakan proses birokrasi, termasuk prosedur perizinan yang berbelit-belit dan berlarut-larut. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor ekonomi Indonesia.

Implikasi Perubahan Perpajakan Akibat Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja memiliki beberapa implikasi terkait dengan perubahan perpajakan. Beberapa implikasi ini melibatkan penyesuaian tarif pajak, perubahan dalam keringanan pajak, serta tata cara pelaporan perpajakan [5]. Berikut adalah beberapa implikasi perubahan perpajakan yang dapat terjadi akibat Undang-Undang Cipta Kerja :

a. Tarif Pajak

UU Cipta Kerja berpotensi mendorong perubahan tarif pajak, yang dapat mencakup perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) baik untuk perorangan maupun korporasi. Perubahan tarif pajak tersebut memiliki kapasitas untuk mempengaruhi tingkat kewajiban pajak baik bagi individu maupun perusahaan.

b. Keringanan Pajak

Pelaksanaan UU Cipta Kerja berpotensi mengubah manfaat pajak yang diberikan kepada industri atau kategori bisnis tertentu, yang mengakibatkan modifikasi tingkat keringanan pajak yang ditawarkan, kriteria yang diperlukan untuk memenuhi syarat keringanan tersebut, atau penghapusan keringanan pajak saat ini.

c. Tata Cara Pelaporan Perpajakan

Undang-Undang Cipta Kerja dapat membawa perubahan dalam tata cara pelaporan perpajakan yang harus diikuti oleh individu dan perusahaan. Perubahan ini dapat mencakup perubahan dalam format pelaporan, batas waktu pelaporan, atau persyaratan dokumentasi yang harus disampaikan kepada otoritas pajak.

d. Peningkatan Penegakan Pajak

Undang-Undang Cipta Kerja juga dapat memperkuat upaya penegakan hukum perpajakan. Hal ini dapat melibatkan peningkatan pengawasan, pemeriksaan pajak,

atau sanksi yang diberikan kepada pelanggar ketentuan perpajakan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengurangi praktik penghindaran pajak.

Kewajiban Perpajakan bagi Lembaga Diklat

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Lembaga diklat dapat memiliki kewajiban untuk membayar PPh atas pendapatan yang diperoleh. Pendapatan yang harus dikenai PPh dapat berasal dari sumber-sumber seperti biaya pelatihan, jasa konsultasi, atau pendapatan lain yang diperoleh dari kegiatan lembaga diklat. Tarif PPh yang berlaku dan peraturan pelaporan yang harus diikuti dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan perpajakan di negara masing-masing [6].

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Lembaga diklat menyediakan layanan pelatihan yang dikenakan PPN, lembaga tersebut memiliki kewajiban untuk mengenakan dan mengumpulkan PPN dari peserta pelatihan. PPN yang terkumpul kemudian harus dilaporkan dan disetor kepada otoritas pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku [7].

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Lembaga diklat memiliki aset berupa tanah dan bangunan, lembaga tersebut mungkin memiliki kewajiban untuk membayar PBB sesuai dengan nilai dan peraturan yang berlaku di wilayah tempat aset tersebut berada.

d. Pajak Ketenagakerjaan

Terkait dengan kewajiban perpajakan terkait ketenagakerjaan, lembaga diklat biasanya harus memastikan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) atau pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) atas pembayaran gaji atau honorarium kepada karyawan atau instruktur yang bekerja di lembaga tersebut.

e. Pelaporan Pajak

Lembaga diklat juga memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tepat dan tepat waktu semua kewajiban perpajakan yang dimiliki kepada otoritas pajak setempat. Hal ini termasuk penyampaian laporan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) tahunan, SPT Masa (Surat Pemberitahuan Pajak Masa) bulanan, atau laporan lain yang mungkin diminta oleh otoritas pajak.

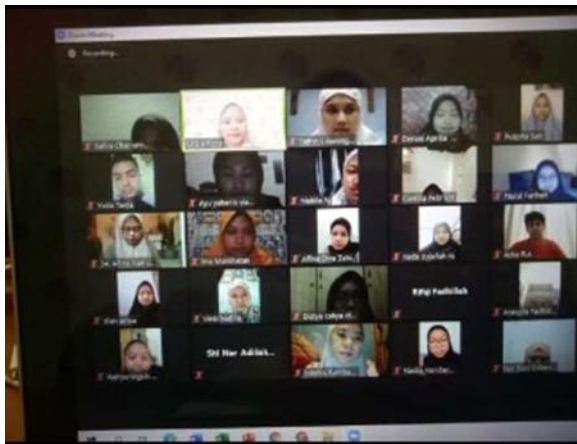
5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari Workshop Pengenalan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Ketentuan Umum Perpajakan pada Lembaga Diklat

d. Kesadaran akan Kepatuhan Perpajakan: Workshop ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta tentang pentingnya kepatuhan perpajakan. Peserta diberi pemahaman tentang konsekuensi hukum dan keuangan yang mungkin timbul akibat pelanggaran perpajakan. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan peserta akan lebih memperhatikan kewajiban perpajakan mereka dan melaksanakan proses perpajakan dengan benar.

Kami Ucapkan terima kasih kepada LPP Universitas Indraprasta PGRI telah memberikan Sarana dan Prasarana sehingga kegiatan Workshop ini dapat dilaksanakan dengan baik.





DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. S. Novanto And R. Herawati, "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia," *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 5, No. 1, Pp. 401–411, 2022.
- [2] R. W. Irianto, "Studi Konfigurasi Politik Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Sebuah Tinjauan Literatur," *Journal Publicuho*, Vol. 5, No. 4, Pp. 1245–1260, 2022.
- [3] M. J. Fikra And G. Djajaputra, "Implementasi Permenperin No. 1 Tahun 2020 Tentang Rkl Rpl Rinci Di Kawasan Industri Blessindo (Studi Kasus Di Kabupaten Tangerang)," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 7, Pp. 3244–3259, 2021.
- [4] S. Suryati, R. Disurya, And L. Sardana, "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," *Simbur Cahaya*, Vol. 28, No. 1, Pp. 97–111, 2021.
- [5] D. , & Wulandari And M. Ardiyanto, "Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Indonesia. 21(1), 1-15.," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 21, No. 1, Pp. 1-15., 2021.
- [6] A. , & Kurniawan And D. (2019). Wijaya, "Analisis Kewajiban Perpajakan Pada Lembaga Pelatihan Dan Pendidikan Di Surabaya. ," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol. 20, No. 1, Pp. 35-48., 2019.
- [7] I. D. (2018) Rahayu, "Permasalahan Kewajiban Pajak Pada Lembaga Pelatihan Pendidikan Di Kota Bandung. ," *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, Vol. 15, No. 2, Pp. 99–111, 2018.